

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki beragam wisata yang menarik bagi para wisatawan asing. Wisata di Thailand pada awal tahun 1980-an bagaikan dua sisi mata uang, dimana pada saat bisnis pariwisata dimulai hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan dan sebanding dengan industri perbankan sebagai sumber pendapatan kedua terbesar dalam bidang jasa di Thailand. Akan tetapi, pariwisata yang di terima oleh Thailand salah satunya memunculkan dampak negatif bagi negaranya.¹ Dibalik kesuksesan dan pesatnya industri pariwisata di negara Thailand, terdapat sisi negatif yaitu Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dimana industri ini sudah meluas dan melekat. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan fenomena memprihatinkan bagi masyarakat nasional maupun internasional,² beberapa daerah di Thailand seperti Bangkok, Phuket, dan Pattaya merupakan daerah penunjang bisnis prostitusi yang paling besar dalam industri seks.³

¹Eka Mulyani Lestari, dkk, 2014, “Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand”, *Jurnal Dikshi*, Vol1/No-03/Januari/2014, hlm. 1.

²*ECPAT International*, Situational Analysis of The Commercial Sexual Exploitation of Children Thailand, hlm. 5, https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/SITAN_THAILAND_ENG_FINAL.pdf, diakses 25 Oktober 2023.

³Honest D Molasy dan Sheila Febrina, 2022, *Perdagangan Anak di Thailand.*, Cetakan Pertama, Indonesia Emas Group, Bandung, hlm. 11.

Oleh karena itu, banyak anak-anak sekolah yang merangkap sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dimana anak ini berperilaku buruk dan menyimpang serta terlibat dalam pergaulan bebas, selain itu ESKA juga terjadi karena dorongan dari orang tuanya sendiri.⁴ Deklarasi *Stockholm* yang diadopsi pada Kongres Dunia tahun 1996 mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap anak dalam bentuk kerja paksa dan perbudakan modern, sedangkan menurut ILO (*International Labour Organization*) definisi ESKA yaitu eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dan remaja yang usianya 18 tahun kebawah, baik perempuan maupun laki-laki dengan memberikan uang atau barang kepada mereka atau kepada pihak ketiga, maka tindakan ini dianggap sebagai tindakan kemanusiaan yang keji terhadap Hak Anak.⁵ Ada 5 macam jenis ESKA yang pada saat ini diakui oleh instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seks, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak.⁶ Macam ESKA menurut ILO sendiri yaitu terdiri dari penggunaan anak dalam kegiatan seksual yang biasanya sering terjadi di jalan atau di dalam ruangan seperti diskotik, panti pijat, bar, restoran, dan hotel. Selain itu, terdapat juga perdagangan seks bagi anak dan remaja, wisata seks

⁴*Ibid.*

⁵Ermanita Permatasari, dkk., 2016, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Al-Adalah, Vol.XIII/No-02/Desember/2016, hlm. 216.

⁶Rio Hendra dan Supriadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan, hlm. 7.

anak, distribusi beserta promosi pornografi yang melibatkan anak-anak, penggunaan anak-anak dalam pertunjukan seks di publik maupun pertunjukan seks tertutup, biasanya anak-anak setelah melakukan pertunjukan mereka akan dibayar dengan uang.⁷ Seiring perkembangan zaman dan teknologi terdapat pula eksploitasi seksual, pelecehan terhadap anak, dan intimidasi secara *Online* yang dikenal dengan istilah *Online Sexual Exploitation of Children (OSEC)* yang jejak dari transaksi dan kegiatan *sex trafficking* ini dapat diakses melalui *Dark Net/Dark Web*.⁸

Dengan banyaknya macam kasus ESKA yang marak terjadi di dunia, terdapat salah satu macam kasus yang paling sering dibicarakan dalam ESKA yaitu perdagangan manusia. Pada tahun 2014, kasus perdagangan manusia di negara Thailand menduduki peringkat yang paling tinggi di wilayah ASEAN, sehingga negara Thailand menduduki posisi peringkat tier 3 yang berarti merupakan tingkatan terendah dalam memerangi perdagangan manusia.⁹ Posisi tier 3 ini maksudnya yaitu pemerintah dari negara pihak tidak memenuhi standar minimum secara menyeluruh dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melindungi perdagangan manusia tersebut.¹⁰ Ditahun 2014 dilaporkan terdapat

⁷*International Labour Organization*, Commercial Sexual Exploitation of Children, <https://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--en/index.htm>, diakses 13 Oktober 2023.

⁸Valentine Querubin Hermanto., dkk, 2023, "Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking di Indonesia dan Filipina", Vol.1/No-02/Mei/2023, Tanjungpura Legal Review, hlm. 135.

⁹Ayu Idrayeni Y. Thalib, 2020, *Analisis Sekuritasi Kasus Human Trafficking di Thailand Tahun 2014-2019*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 44.

¹⁰Fahana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*, Assofa, Jakarta Utara, hlm. 116.

sepertiga korban perdagangan manusia yang telah teridentifikasi terlibat dalam eksploitasi seksual yang sebagian besar terlibat dalam fenomena itu yaitu anak-anak Perempuan dari Laos, Kambodia, dan Myanmar.¹¹ *The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) PBB* tahun 2018 menyatakan bahwa 79% keseluruhan perdagangan global dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual yang hal ini merupakan salah satu kegiatan kriminal yang tumbuh dengan sangat cepat.¹²

Negara Thailand mempunyai hukum tertinggi yang disebut *the "Constitution"* atau Konstitusi Kerajaan Thailand yang berisikan beberapa pasal tentang gender untuk hak perempuan dan perlindungan yang setara. Secara umum, hal tersebut tercantum dalam hukum tertulis Thailand pada Bab II, Bagian 2, Bagian 30 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 1997. Dalam hal ini, dengan adanya hukum tertulis Thailand dapat digunakan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam bentuk perlindungan hukum, akan tetapi sangat disayangkan hukum tertulis ini tidak secara langsung menangani untuk perlindungan dalam prostitusi, maka pemerintah Thailand diharapkan untuk menerapkan hukuman yang sepadan terhadap para pelaku kejahatan. Namun, penerapan hukum tertulis yang sudah

¹¹*ECPAT International, Op. Cit.*, hlm. 7.

¹²Mahartika Loudia, 2018, *Pengaruh End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Dalam Kasus Eksploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand (2011-2016)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

disebutkan diatas ini masih menimbulkan banyak pelanggaran karena kurangnya penegakkan hukum.¹³

Dalam sejarah, prostitusi yang sudah dilakukan Thailand pada mulanya muncul di tahun 1351-1767 di periode Ayutthaya.¹⁴ Dimana dalam perang dan perbudakan perlakuan terhadap wanita dianggap sebagai harta warisan yang akan diberikan kepada pria, jadi wanita harus mengikuti penawaran tuan mereka agar tidak mendapat hukuman. Hal ini bertahan selama ratusan tahun, sampai pada periode Raja Rama V abad ke-20 yang mana mengubah kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih barat dan menghapus perbudakan. Namun, penghapusan perbudakan di periode Raja Rama V ini bukan merupakan penderitaan yang terakhir kali.¹⁵

Menuju pada tahun pandemi covid-19 berlangsung, pemerintah telah melaporkan bahwa terjadi peningkatan eksploitasi seksual *online* khususnya anak-anak baik perempuan maupun laki-laki juga terjadi hal yang serupa, dimana mereka dibujuk untuk melakukan hubungan seks komersial melalui internet, chat, aplikasi kencan, dan berbagai *platform* lainnya,¹⁶ Dalam informasi tersebut yang menjadi korban dari perdagangan manusia biasanya karena faktor kemiskinan, misalkan anak-anak yang berada di panti asuhan,

¹³*Ibid.*

¹⁴Kyle Hulme, The History of Prostitution in Thailand, <https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand/>, diakses 12 Desember 2023.

¹⁵Traci Peters, Sejarah Prostitusi Di Thailand, <https://id.yourtripagent.com/history-of-prostitution-in-thailand-4688>, diakses 11 November 2023.

¹⁶<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/thailand/>, diakses 3 November 2023.

anak-anak dari keluarga yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, termasuk juga keluarga yang migran, jadi anak-anak yang bernasib seperti inilah yang akan lebih mudah untuk menjadi korban dari perdagangan manusia.¹⁷ Pada saat pandemi, diberlakukan sistem *lockdown* yang adanya sistem tersebut menjadikan peningkatan resiko kekerasan, penelantaran, dan masalah kesehatan mental di rumah terhadap anak-anak. Kejadian tersebut menjadikan Thailand adalah rumah bagi lebih dari 200.000 anak tanpa kewarganegaraan dan 300.000 anak migran yang diantara mereka tidak memiliki dokumen, sehingga dengan meningkatnya digitalisasi mengakibatkan 60% responden memiliki akses ke internet dan membuktikan bahwa eksploitasi seksual, pelecehan terhadap anak, dan intimidasi semakin banyak terjadi secara *online* dan semakin buruk karena adanya pandemi.¹⁸ Direktur *Childline* Thailand, Ilya Smirnoff turut prihatin dengan keadaan seperti ini karena teknologi akan selalu lebih cepat dibandingkan dengan penegakkan hukum dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk mencegahnya.¹⁹

Dari penjelasan latar belakang di atas, pemerintah Thailand perlu menerapkan hak anak untuk tidak dieksploitasi secara seksual agar dapat melindungi para korban eksploitasi. Menurut Hukum HAM Internasional, pemerintah harus menangani kasus ESKA yang terus meningkat di negara tersebut sesuai dengan pengaturan Hukum HAM Internasional khususnya

¹⁷*Ibid.*

¹⁸United Nation Economic and Social Council, E/ICEF/2022/P/L.2.

¹⁹*Childline*, Thailand Sees Rise in Online Child Sexual Exploitation, <https://www.childlinethailand.org/th/thailand-sees-rise-online-child-sexual-exploitation/>, diakses 3 November 2023.

terhadap Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB terutama pada Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 34 tentang (*Protection from Sexual Abuse*) dan Pasal 35 (*Protection of Sale and Trafficking*), serta Pasal lain yang akan berkaitan dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Maka penulis menuangkan rumusan masalah dalam skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN HAK ANAK UNTUK BEBAS DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI THAILAND DINILAI DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Hak Anak untuk bebas dari eksploitasi seksual komersial dalam kasus ESKA di Thailand sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi agar tidak dieksploitasi secara seksual dalam kasus ESKA oleh

pemerintah Thailand dinilai dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

2. Untuk memenuhi persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional khususnya dalam Hukum Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi negara Thailand

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberantas ESKA yang terjadi di negara Thailand dan lebih terbuka dalam melihat perkembangan ESKA yang terjadi setiap tahunnya.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan daya pikir kritis melalui analisa terhadap penerapan pemerintah negara Thailand terhadap Hak Anak dinilai dari Hukum

Hak Asasi Manusia Internasional sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Protokolnya dalam kasus ESKA di Thailand.

a. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi kepada masyarakat umum tentang penerapan pemerintah negara Thailand terhadap Hak Anak untuk bebas dari eksploitasi seksual komersial dalam kasus ESKA di Thailand sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul **“Penerapan Hak Anak Untuk Bebas Dari Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”** merupakan karya penulis asli, bukan duplikat ataupun plagiasi dari karya penulis lainnya. Terdapat beberapa referensi skripsi bagi penulis yang mana referensi tersebut memakai topik yang sama yaitu berkaitan dengan Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu:

1. Judul Skripsi:

“Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak”

a. Identitas Penulis

Nama : Sheila Febrina Ariyanti

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Jember

b. Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Thailand mengalami hambatan dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak?

c. Hasil Penelitian

ESKA masih belum teratasi dengan baik oleh Pemerintah Thailand karena lemahnya penegakkan hukum di negara Thailand sendiri, terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk lolos dari jeratan hukum, hal ini tidak hanya pelaku kejahatan yang melakukan tetapi aparat penegak hukum juga menambah kelemahan mekanisme penegakkan hukum di Thailand, tidak ada mekanisme penegakkan ditambah dengan korupsi dimana ini mempersulit para korban ESKA untuk mencari pertolongan. Ada pula hambatan yang berasal dari faktor primer dan sekunder, yang dimana faktor primer yang paling mendominasi yaitu faktor kemiskinan, sedangkan faktor sekunder adalah pengaruh budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya permintaan wisatawan asing. Terdapat juga penyalahgunaan standar internasional seakan-akan bisnis ESKA di Thailand terlindungi padahal bisnis tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang koneksinya berskala internasional maka pentingnya membuat produk hukum yang jelas terkait dengan ESKA. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan kerjasama antar beberapa

negara dalam satu kawasan karena jika ada permasalahan di satu negara maka muncul juga permasalahan di negara lain, dengan hal ini maka negara yang melakukan perjanjian kerjasama harus benar-benar berkomitmen untuk menghapuskan ESKA tersebut.

d. Perbedaan

Hal yang menjadi pembeda nantinya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Sheila Febrina Ariyanti dengan judul “Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak” dengan penelitian yang hendak penulis bahas yaitu penulis membahas dari sudut pandang hukumnya dimana penelitian yang sudah ada lebih ke sudut pandang sosialnya dan bagaimana hambatan yang dialami oleh Negara Thailand. Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan bahas yaitu apakah Pemerintah Thailand sudah menerapkan Hak Anak dalam kasus ESKA yang terjadi di Thailand dinilai dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sesuai Konvensi Hak Anak dan Protokolnya.

2. Judul Skripsi:

“Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* Tahun 2017-2020”

a. Identitas Penulis

Nama : Jingga Cahya Irawan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

b. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di sektor pariwisata sebagai pemenuhan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* Tahun 2017-2020?

c. Hasil Penelitian

Indonesia dibantu berbagai institusi pemerintahan dalam negeri untuk membuat kebijakan dan program nasional agar mencegah adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor pariwisata akan tetapi tindakan tersebut dilarang oleh OPSC yang dimana sebagian besar bentuknya edukasi dan pelatihan dan sebagian kecilnya dilakukan dengan menjauhkan sumber ancaman yang dinilai punya kemampuan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pertama, KPPPA memiliki berbagai macam program nasional untuk mencegah ESKA dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi dini seperti tindakan pencegahan Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Bebas Eksploitasi sampai dengan penyusunan strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak oleh aktor berperan dan dalam hal ini KPPPA juga melibatkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial dalam usaha untuk bersama memerangi kekerasan seksual pada anak. Selain pelatihan dan

sosialisasi terdapat upaya melakukan penangkalan terhadap para turis mancanegara yang terindikasi pedofilia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, beserta upaya yang diambil dari aturan-aturan yang ada di Indonesia.

d. Perbedaan

Hal yang menjadi pembeda nantinya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Jingga Cahya Irawan dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* Tahun 2017-2020” dengan penelitian yang hendak penulis bahas yaitu penulis akan membahas bagaimana penerapan yang dilakukan pemerintah di negara Thailand terhadap kasus ESKA yang terjadi di negaranya dalam kasus tersebut apakah pemerintah sudah mencegah atau menindak lanjuti sesuai Hak Anak PBB dan protocol konvensi hak anak PBB.

3. Judul Skripsi

“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Seksual Komersial.”

a. Identitas Penulis

Nama : Khoirunnisa Azizah

Fakultas : Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak dari Eksploitasi Seksual Komersial?
- 2) Bagaimana perspektif pekerja sosial dapat masuk ke dalam Lembaga KPAI?

c. Hasil Penelitian

KPAI mempunyai peranan sebagai tempat pengaduan bagi Masyarakat dan bertugas untuk mengawasi para korban dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan cara mengumpulkan informasi dan data, beserta melakukan pemantauan dan lainnya. Selain menjadi tempat pengaduan, KPAI juga membantu para korban dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pelayanan karena KPAI mempunyai hak untuk memberikan penanganan terhadap korban ESKA. Selain KPAI pihak yang berkepentingan seperti kepala pemerintah, pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua maupun masyarakat harus benar-benar memberikan motivasi, masukan, beserta sosialisasi kepada seluruh warga Indonesia agar kepentingan tumbuh dan berkembang si anak dijaga dengan baik.

d. Perbedaan

Hal yang menjadi pembeda dalam skripsi yang ditulis oleh Khoirunnisa Azizah dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Seksual Komersial” dengan penelitian yang hendak penulis bahas yaitu penulis akan membahas bagaimana pemerintah negara Thailand itu menindak

lanjuti kasus ESKA yang marak di negara nya sendiri apakah pemerintah tersebut sudah melakukan penindak lanjutan sesuai dengan Hak Anak yang diterapkan dalam Konvensi Hak Anak PBB.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Definisi Anak dalam Konvensi Hak Anak secara umum merupakan manusia yang umurnya delapan belas tahun kebawah, akan tetapi pengertian anak di setiap negara berbeda, usia tanggung jawab seksual di setiap negara berbeda, biasanya usia laki-laki lebih tinggi daripada usia perempuan akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah banyak aturan yang menangani isu terkait eksploitasi terhadap anak perempuan saja dan cenderung mengabaikan eksploitasi terhadap anak laki-laki.²⁰

2. Penerapan Hak Anak oleh Pemerintahan Thailand

Negara Thailand memiliki banyak destinasi wisata yang menarik perhatian bagi wisatawan asing, salah satunya yaitu pariwisata seks anak yang dibuat menjadi bisnis prostitusi yang semakin dikenal oleh para turis di negara gajah putih. Pemerintah Thailand sudah melakukan berbagai Upaya untuk mengurangi pelanggaran HAM yang ada di negaranya yaitu dengan meratifikasi 3 Konvensi PBB dengan membuat Undang-Undang mengenai anak yang diketahui sebagai *Child Protection Act* Tahun 2003,

²⁰Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, 2016, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, hlm. 6

dan *Anti Trafficking in Person Act*. Meskipun sudah melakukan berbagai macam kebijakan tersebut jumlah pelanggaran ESKA di Thailand masih mengalami kenaikan²¹

Menurut *World Report* pada tahun 2023, Pemerintahan Perdana menteri Jenderal Prayut Chan-ocha terus membatasi hak-hak dasar khususnya untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul, dan mengadili aktivis hak asasi manusia dan demokrasi, pembela komunitas, pembela lingkungan, dan kritikus monarki. Jadi dalam hal ini, janji pemerintah untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia di negara Thailand dan mengakhiri impunitas atas pelanggaran masih belum terpenuhi.²²

3. Hak Anak

Konvensi tentang Hak Anak mengemukakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan-Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ada didalamnya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kewarganegaraan, harta, maupun status lainnya. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyatakan bahwa anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus di lingkungan keluarganya dengan suasana bahagia, cinta dan pengertian

²¹Honest D Molasy, *Op. Cit*, hlm. 12-13.

²²Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/thailand>, diakses 6 November 2023.

sehingga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji Hak Anak untuk bebas dari eksploitasi seksual komersial dalam kasus ESKA di Thailand sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi subjek hukum,

a. Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Konvensi Hak Anak 1989.
- 2) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet;

- 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta-fakta hukum; dan
- 3) Dokumen-dokumen negara (*Thailand Trafficking in Person Report, Country Report, Child Labor Report, UN Economic and Social Council Report, UN CRC Report*).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data hukum primer mengacu pada konvensi-konvensi yang menjadi dasar hukum kebijakan pemerintahan negara Thailand yang mengatur hak untuk anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial. Sedangkan data sekunder merujuk kepada akademisi, pendapat para ahli hukum atau hasil penelitian yang kaitannya dengan data bahan hukum primer dan rumusan masalah dalam penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer berfokus kepada konvensi yang berkaitan dengan hak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial yaitu dengan mengkaji Konvensi Hak Anak 1989 PBB dan protokol opsionalnya, untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.